


## ZAKAT DAN WAKAF DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

Asifi Antoni Nur Habib<sup>\*1</sup>, Aidah Nur Ilma<sup>2</sup>, Diva Ayu Pramiswari<sup>3</sup>,  
Dwi Lestari<sup>4</sup>, Eny Latifah<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

Corresponding Author : [asipcok@gmail.com](mailto:asipcok@gmail.com)

<p><b>Info Article</b></p> <p>Received : 01 September 2023</p> <p>Revised : 10 Oktober 2023</p> <p>Accepted : 04 November 2023</p> <p>Publication : 30 November 2023</p>	<p><b>Abstract:</b> <i>The purpose of this research is to find out zakat and waqf in supporting the development of micro, small and medium enterprises. The research method used is the literature method by combining data sources derived from books, journals and reports on previous research results. The result of this research is that zakat and waqf have a very important contribution in helping and supporting the development of micro, small and medium enterprises. With the existence of some zakat and waqf assets, the community's economy is greatly helped and most MSME actors have felt the benefits of zakat and waqf in helping to prosper their small businesses. The management of zakat funds for training and mentoring MSMEs is a strategic step to improve their competitiveness in the market. By improving the capacity and quality of their business, MSMEs can create new jobs and increase people's income. This also contributes to inclusive and sustainable economic growth, as MSMEs play an important role in the local economic ecosystem.</i></p>
<p><b>Keywords:</b> Zakat, Waqf, Micro, Small And Medium Enterprises</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Zakat, Wakaf, Usaha Mikro Kecil Menengah.</p>	
<p><b>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</b></p> 	<p><b>Abstract:</b> Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui zakat dan wakaf dalam mendukung pengembangan usaha mikro kecil menengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan dengan memadukan sumber data yang berasal dari Buku, Jurnal maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa zakat dan wakaf memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membantu dan mendukung pengembangan usaha mikro kecil menengah. Dengan adanya sebagian harta zakat dan wakaf perekonomian masyarakat sangat terbantu dan para pelaku UMKM sebagian besar telah merasakan manfaat zakat dan wakaf dalam membantu mensejahterakan usaha kecil nya. Pengelolaan dana zakat untuk pelatihan dan pendampingan UMKM adalah langkah strategis untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar. Dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas usaha, UMKM dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, karena UMKM memainkan peran penting dalam ekosistem ekonomi lokal.</p>

## INTRODUCTION

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 27.550.000 jiwa, yang meliputi 12.040.000 penduduk miskin di perkotaan, serta 15.510.000 penduduk miskin di pedesaan. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Jumlah penduduk yang besar ini seiring dengan meningkatnya permasalahan perekonomian yaitu kemiskinan. Sektor perekonomian erat kaitannya dengan berbagai permasalahan terutama bagi sebagian besar masyarakat yang berada pada garis kemiskinan sehingga hidup kurang layak. Kemiskinan menjadi sebuah kasus yang kompleks karena melibatkan berbagai sektor lain seperti sektor sosial, politik, dan kesehatan. (Maulidya and Fahrullah, 2021)

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah dengan memaksimalkan potensi lembaga-lembaga yang telah diatur oleh ajaran Islam, seperti zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Selain potensi kelembagaan tersebut, di sisi lain terdapat peran penting sektor pengembangan usaha kecil yang tidak bisa dianggap remeh. (Ramadhan and Sukmana, 2019)

Sektor usaha kecil mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan lapangan kerja di negara maju dan negara berkembang. Selain itu, keberadaan usaha kecil juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah dan keterampilan terbatas. (Ramadhan and Sukmana, 2019)

Berkembangnya usaha kecil merupakan faktor utama yang menunjang peningkatan berbagai jenis kegiatan usaha dengan hadirnya usaha kecil di negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. Usaha kecil tidak bisa dianggap remeh karena sejak krisis ekonomi hingga saat ini keberadaan usaha kecil mampu menjadi salah satu faktor penggerak utama perekonomian di Indonesia. (Ramadhan and Sukmana, 2019)

Di Indonesia, sebagai negara berkembang, sektor usaha kecil dan UMKM merupakan proporsi terbesar usaha nasional. Pada tahun 2022 hingga 2024 akan dilakukan pendataan pelaku usaha kecil dan UMKM. Selama ini sektor ini diyakini menjadi tulang punggung karena hampir 99% usaha yang dilakukan masyarakat ada di sektor ini, namun pendataannya masih belum akurat. Sebagai gambaran sektor ini, data tahun 2019 dapat menggambarkan besarnya peran usaha kecil dan UMKM. (Zuchroh, 2022)

Pada tahun 2019 kontribusi sektor usaha kecil dan UMKM terhadap Produk Nasional Bruto (PDB) tumbuh 5% mencapai 65% atau sekitar Rp. 2.394,5 triliun. Salah

satu jenis LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yang saat ini mulai berkembang pesat adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berbentuk koperasi syariah atau lebih dikenal dengan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). Menurut BMT *Capital* (PBMT) Ventura sebagai asosiasi BMT di Indonesia, pada tahun 2015, jumlah BMT yang tersebar di seluruh Indonesia berjumlah sekitar 4.500 BMT dengan aset mencapai Rp16 triliun dan melayani hampir 3,7 juta anggota. (Zuchroh, 2022)

Usaha kecil memiliki kontribusi yang besar karena mampu bertahan di tengah krisis ekonomi yang melanda suatu negara, juga mempunyai konsumen tetap yang bersedia membeli produknya dan lebih mudah menyerap tenaga kerja. Sehingga diharapkan dengan adanya usaha kecil diharapkan dapat berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang baik bagi kesejahteraan masyarakat, terutama dalam upaya mengatasi permasalahan yang sering dihadapi, seperti tingginya angka kemiskinan, pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan segala aspek buruk lainnya. Peran usaha kecil di Indonesia yang dihubungkan oleh pemerintah seharusnya mampu mengurangi angka pengangguran yang semakin meningkat setiap tahunnya, mengatasi kemiskinan dengan membantu masyarakat kurang mampu dan pemerataan pendapatan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang mempunyai keterbatasan finansial khususnya. (Khuluqi and Taqiyuddin, 2023) Berdasarkan uraian tersebut, kami akan membahas lebih dalam pentingnya zakat dan wakaf dalam mendukung pengembangan usaha kecil.

## **METHOD**

Metode penelitian merupakan sebagai usaha dalam menguji ilmu pengetahuan, usaha-usaha tersebut dengan menggunakan metode ilmiah. Dalam rangka menjaga supaya ilmu pengetahuan tetap memiliki harga ilmiah saat mengadakan penelitian. Dengan demikian penelitian merupakan pengujian suatu ilmu pengetahuan dengan prosedur metode ilmiah. (Hadi, 2004). Dalam penelitian ini akan mengadakan suatu pengkajian mengenai konsep dan teori dari berbagai literatur, jurnal, dan buku. Membangun suatu konsep dan teori merupakan dasar dari penelitian studi pustaka atau kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan suatu kewajiban dalam akademik dengan tujuan untuk mengembangkan dari aspek secara teoritis maupun praktis. (Hadi, 2004)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian perpustakaan yaakni dengan mempelajari dan menelaah beberapa artikel dan jurnal tentang bab yang di kaji hasil penelitian sebelumnya yang membahas permasalahan yang sama. Adapun

pendekatan yang digunakan dalam penelitian dan penulisan ini adalah pendekatan konsep pada bagian ini dilakukan pada pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia. (Hadi, 2004)

Metode penelitian menjadi salah satu tata cara dan tahapan dalam melaksanakan penelitian memiliki klasifikasi sesuai dengan prespektif yang digunakan. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan. Jenis penelitian kepustakaan ini sangat mengandalkan data yang tersedia di dalam perpustakaan. Seperti: buku referensi, e-book, majalah, skripsi, tesis dll. (Endraswara, 2011)

Proses analisis data pada dasarnya sudah mulai dikerjakan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara insentif. Analisis meliputi penyajian data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif konseptual. Konteks berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengamn struktur karya sedangkan konstruk berupa bangunan konsep analisis. Konstruk tersebut menjadi bingkai analisis. (Endraswara, 2011).

Pendekatan penelitian kepustakaan ini adalah bersifat kualitatif yaitu penelitian yang sistematis yang digunakan dalam mengkaji atau meneliti suatu permasalahan secara ilmiah dan tanpa manipulasi dan tanpa ada uji hipotesis. Penelitian akan meneliti tiap catatan yang berhubungan dengan zakat dan wakaf yang sangat berpengaruh dalam mendukung pengembangan usaha kecil dalam sudut pandang manajemen zakat dan wakaf. (Endraswara, 2011)

## **RESULTS AND DISCUSSION**

### **Results**

#### **Zakat**

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang ketiga dan wajib bagi setiap muslim. Zakat adalah nama suatu hak yang diberikan Allah kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Sedangkan zakat dalam fiqih mengacu pada sejumlah harta yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada yang berhak. Allah menetapkan hukum zakat yang mengikat, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan ijma para ulama. (Nasution, 2021)

Zakat berperan penting dalam mewujudkan keadilan perekonomian dimana seluruh masyarakat mempunyai sumber pendapatan dan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari guna memutar roda kehidupan di muka bumi. Tugas utama Zakat tidak hanya membantu perekonomian saja, namun juga menjadi alat penyeimbang dalam sektor perekonomian negara. Tujuan utama pengelolaan zakat adalah mengubah

*mustahiq* menjadi *muzakki* secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa zakat berpotensi mengatasi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan di tanah air. (Nasution, 2021)

Dari perspektif pembangunan kesejahteraan manusia, zakat merupakan sarana distribusi pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik maka akan dimungkinkan terbangunnya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, distribusi zakat yang ekonomis dan berkeadilan diatur dengan jelas dan tegas, dimana penerima bantuan atau mereka yang membutuhkan juga harus masuk dalam *mustahik* zakat atau 8 asnaf yaitu fakir miskin, amil, mualaf, budak merdeka, gharim, sabilillah dan Ibnu Sabil. (Nasution, 2021)

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang ditujukan tidak hanya untuk spiritual tetapi juga untuk pujian yang berdimensi sosial. Artinya zakat merupakan salah satu bentuk ibadah dan kewajiban sosial bagi umat Islam yang berkecukupan ketika memenuhi nisab dan sampai satu tahun. Ada beberapa fungsi utama dalam praktik pengelolaan Zakat yaitu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Dalam praktik pengelolaan zakat di Indonesia, penyaluran dana zakat pada lembaga zakat dibagi menjadi dua, yaitu penyaluran dan pendayagunaan. Penyaluran zakat adalah penyaluran dana zakat yang mengeluarkan biaya besar, sedangkan pendayagunaan adalah penyaluran uang zakat melalui kegiatan produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan *mustahiq* dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga *mustahiq* dapat mencapai kemandirian dalam jangka panjang. Selain itu, zakat juga dapat digunakan untuk memberikan modal usaha atau perlengkapan usaha kepada *mustahiq* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai sumber pendapatan. (Widiastuti, 2022)

Secara sosiologis tujuan zakat adalah untuk menyamakan kesejahteraan orang kaya dengan orang miskin dan menjadi penerima zakat (*Mustahiq menjadi Muzakki*). Oleh karena itu, jika zakat dilaksanakan dalam bentuk yang benar maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi selain meningkatkan keimanan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam ajaran Islam, zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang mencakup dua dimensi: *hablum minallah* dan *hablumminannas*. Pelayanan zakat yang baik akan meningkatkan kualitas keimanan, mensucikan harta dan mensucikan jiwa. Jika dikelola dengan baik dan andal, zakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan moral dan semangat masyarakat, serta menjadi lembaga pemerataan ekonomi. Lembaga yang didirikan oleh pemerintah maupun lembaga yang dibentuk secara mandiri oleh masyarakat bertanggung jawab mengelola

lembaga zakat di Indonesia. Jadi dari sisi penerima zakat dapat kita simpulkan bahwa keberadaan zakat mempengaruhi perekonomian masyarakat sehingga zakat tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan masyarakat bisa menjadi muzakki. (Widiastuti, 2022)

### **Wakaf**

Wakaf berasal dari kata *waqafa* dalam bahasa Arab yang berarti ‘menahan’. Wakaf secara bahasa berarti penahanan atau pelarangan atau menghentikan sesuatu. Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah memegang suatu benda menurut hukum yang ada, dan memanfaatkan manfaatnya untuk hal-hal yang baik, bahkan harta yang telah diwakafkan dapat ditarik kembali oleh pemberi wakaf. Dengan demikian kepemilikan harta tidak dapat dipisahkan dari wakif, yaitu pihak yang mewariskan harta tersebut. (Lubis et al. 2022)

Sedangkan mazhab Syafi'i menyatakan bahwa wakaf adalah pelepasan harta dari kepemilikan melalui prosedur yang ada. Pihak wakaf tidak boleh melakukan tindakan apapun terhadap harta yang dihibahkannya. Luasnya benda yang dihibahkan dapat mencakup benda bergerak dengan syarat benda yang dihibahkan itu harus mempunyai manfaat yang kekal. (Lubis et al. 2022). Perintah melaksanakan wakaf dan sumber hukum yang menjelaskan wakaf terdapat dalam surat Al-Imran ayat 92 sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu tidak akan pernah mencapai keutamaan (yang sempurna) sampai kamu menafkahkan sebagian dari harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu usahakan, Allah SWT yang mengetahuinya.”. (Ramadhan and Sukmana, 2019)

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa kita tidak boleh mencintai harta dunia secara berlebihan, alangkah baiknya jika kita memanfaatkan harta tersebut dengan cara yang diridhai Allah agar kita juga bisa mendapatkan manfaat di dunia dan akhirat dari-Nya. (Ramadhan and Sukmana, 2019)

Wakaf tidak diragukan lagi merupakan sumber pendanaan yang penting di banyak negara. Wakaf dengan sistem pengelolaannya mampu membiayai dan menyantuni masyarakat yang membutuhkan. Beberapa literatur menyebutkan bahwa ketika pandemi melanda, kegiatan pendidikan bisa terlaksana berkat partisipasi dana wakaf. Namun beberapa penelitian menyatakan bahwa literasi wakaf belum memenuhi harapan karena kurang taunya masyarakat terhadap wakaf. (Zuchroh, 2022)

Jumlah umat Islam yang besar ini mencerminkan potensi wakaf yang sangat besar. Padahal, menurut Badan Wakaf Indonesia, potensi wakaf di Indonesia mencapai Rp 180 triliun, angka tersebut jika berbagai potensi bisa dioptimalkan, namun karena berbagai sebab potensi tersebut belum dikelola dengan baik. Selama ini wakaf seringkali diarahkan hanya dalam bentuk benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan sumur untuk menampung air. Masyarakat juga mempunyai stigma bahwa wakaf harus berupa tanah, bangunan atau dana dalam jumlah besar, sehingga tidak banyak masyarakat yang melakukan wakaf dan lebih memilih menyalurkannya dalam bentuk zakat, infaq atau sedekah. Semua itu disebabkan juga karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf. (Zuchroh, 2022)

Padahal kegiatan maal ini sudah dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan dana sosial lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah. Dalam hal wakaf, LKMS dapat menjadi pengelola (nadzir) wakaf uang dengan menginvestasikannya pada sektor yang tidak bertentangan dengan syariah. Bentuk LKMS yang paling umum di Indonesia adalah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) yang merupakan badan hukum koperasi. BMT yang diawasi dan diatur di bawah Kementerian Koperasi dan UKM disebut Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Sedangkan BMT yang pengawasan dan pengaturannya berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebut Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). (Zuchroh, 2022).

### **Usaha Mikro Kecil Menengah**

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka. Merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. (Sulfati, 2021)

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik

langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

Perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya. (Sulfati, 2021)

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. (Sulfati, 2021)

Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara. Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: "Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. (Sulfati, 2021)

Beberapa keunggulan UKM terhadap usaha besar antara lain adalah sebagai berikut.

- a) Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
- b) Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.

- c) Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja.
- d) Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan besar yang pada umumnya birokrasi.
- e) Terdapatnya dinamisme manajerial dan peran kewirausahaan. (Sulfati, 2021)

Diakui, bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di negara-negara maju (NM). Di negara maju, UMKM sangat penting, tidak hanya kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar (UB), seperti halnya di negara sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar. (Sulfati, 2021)

Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut. (Sulfati, 2021).

Zakat berperan sebagai alat redistribusi kekayaan yang efektif untuk membantu individu atau kelompok masyarakat yang miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. Penyaluran zakat kepada asnaf mustahik, yaitu penerima zakat yang memenuhi syarat, dapat membantu mereka untuk meninggalkan kondisi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Strategi pengentasan kemiskinan melalui zakat dianggap sebagai langkah yang berkelanjutan. Dengan melalui zakat, kekayaan yang terkumpul dari individu atau komunitas yang mampu didistribusikan kepada yang membutuhkan, membantu dalam memberdayakan masyarakat miskin agar dapat mandiri secara ekonomi. Melalui pendekatan ini, tidak hanya kebutuhan dasar mereka terpenuhi, tetapi juga memberikan motivasi bagi mereka untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi

yang produktif, sehingga secara bertahap mereka dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. (Syah et al., 2024)

Meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan dana zakat merupakan tindakan untuk memperkuat struktur sosial dan ekonomi suatu masyarakat. Dana zakat yang dialokasikan untuk program pendidikan dapat memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas, meningkatkan tingkat literasi, dan memajukan keterampilan pekerjaan. Di sisi lain, pemanfaatan dana zakat dalam bidang kesehatan dapat memperluas cakupan layanan kesehatan dasar, meningkatkan kesadaran akan praktik kesehatan yang baik, serta mengurangi beban biaya kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, program pelatihan keterampilan yang didanai oleh zakat dapat membantu menciptakan peluang kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan menaikkan pendapatan individu serta rumah tangga. Dengan demikian, penggunaan dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan merangsang pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh. (Syah et al., 2024)

Zakat bisa dipergunakan untuk membiayai usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), yang bisa menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Ini dapat membantu mengurangi angka pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Pembentukan lapangan kerja melalui pengelolaan dana zakat merupakan solusi yang memberikan dampak positif secara langsung pada tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Dana zakat yang dialokasikan untuk mendukung UMKM membantu memutar roda ekonomi lokal dengan memberikan modal bagi pengusaha kecil untuk memulai atau mengembangkan bisnis mereka. Dengan cara ini, UMKM dapat mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja lokal, yang pada gilirannya mengurangi tingkat pengangguran dalam wilayah tersebut. Selain itu, dukungan terhadap UMKM melalui zakat juga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembayaran upah dan peningkatan aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Hal ini memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat secara keseluruhan, menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dengan demikian, penggunaan zakat untuk menciptakan lapangan kerja tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung, tetapi juga memperkuat struktur sosial dan ekonomi suatu wilayah. (Thoharul Anwar, 2018)

Wakaf bisa dimanfaatkan untuk memberikan modal kepada usaha-usaha yang dikelola oleh masyarakat. Ini dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan

mendorong pertumbuhan ekonomi disekitar. Pendanaan usaha melalui wakaf merupakan strategi yang efektif untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Dana wakaf yang dialokasikan untuk usaha produktif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan modal yang diperlukan dalam mengembangkan atau memulai usaha mereka. Dengan modal yang tersedia, masyarakat dapat meningkatkan produksi barang dan jasa, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya beli di komunitas. Selain itu, wakaf produktif juga berperan dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat dengan menyediakan sumber pendapatan alternatif yang berkelanjutan. Dengan mengalirkan dana wakaf ke usaha produktif, potensi ekonomi lokal dapat dioptimalkan, menghasilkan dampak positif dalam pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan demikian, penyediaan modal usaha melalui wakaf tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi diri sendiri, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi masyarakat secara keseluruhan. (Thoharul Anwar, 2018)

Wakaf juga bisa dipergunakan untuk mendanai program pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM. Ini bisa membantu meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM, sehingga mereka dapat bersaing lebih baik di pasar. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui wakaf merupakan langkah yang tepat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh. Dana wakaf yang dimanfaatkan untuk pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM membantu meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola usaha, meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta memperluas jaringan pemasaran. Ini memberikan semangat yang lebih bagi pengembangan UMKM, karena mereka dapat lebih semangat dalam bersaing di pasar lokal maupun global. Selain itu, pemberdayaan UMKM juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan masyarakat di tingkat lokal. Dengan memperkuat UMKM melalui wakaf, masyarakat dapat lebih mandiri secara ekonomi dan memiliki akses yang lebih baik terhadap sumberdaya dan kesempatan bisnis. Oleh karena itu, penggunaan wakaf untuk pemberdayaan UMKM tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi yang berkelanjutan dan menyeluruh. (Khuluqi and Taqiyuddin, 2023)

## **CONCLUSION**

Zakat, sebagai alat redistribusi kekayaan yang efektif, membantu individu atau kelompok masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Penyaluran zakat kepada asnaf mustahik meningkatkan kemampuan mereka untuk keluar dari

kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup. Pendekatan ini dianggap sebagai langkah yang berkelanjutan dalam mengentaskan kemiskinan, karena menggerakkan kekayaan dari individu atau komunitas yang mampu kepada yang membutuhkan, sehingga memberdayakan masyarakat miskin secara ekonomi. Dana zakat juga bisa digunakan untuk mendukung pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pengelolaan dana zakat untuk pelatihan dan pendampingan UMKM adalah langkah strategis untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar. Dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas usaha, UMKM dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, karena UMKM memainkan peran penting dalam ekosistem ekonomi lokal.

Demikian pula, wakaf dapat dimanfaatkan untuk mendukung usaha produktif dan pelatihan UMKM, memberikan dorongan pada pengembangan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan UMKM melalui wakaf membantu mereka mendapatkan modal dan peningkatan kapasitas yang diperlukan untuk berkembang, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya beli di komunitas lokal. Ini memperkuat struktur ekonomi yang berkelanjutan, karena memberikan sumber daya dan kesempatan bisnis yang lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian yang masih banyak kekurangan dan keterbatasan ini masih perlu adanya analisis yang lebih serta penambahan dalam beberapa point mengenai zakat dan wakaf dalam pendukung pengembangan UMKM. Saran peneliti selanjutnya memberikan gambaran lebih kompleks atas zakat dan wakaf untuk pengembangan UMKM yang ada di Indonesia.

## **REFERENCES**

- Abdullah, R. (2017). PERANAN PEMBIYAAAN MURABAHAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA PADA PT BANK MUAMALAT. *Al-Urban*, 1(1), 52-67.
- Abdullah, R. (2021). EDUKASI LITERASI KEUANGAN PASAR MODAL SYARIAH PADA PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN KOLESE KOTA BAUBAU. *Jurnal Abdidas*, 2(2), 323-328.
- Endraswara, Suwandi. 2011. *METODOLOGI PENELITIAN SASTRA*. Yogyakarta: Tm Redaksi CAPS.

- Hadi, Sutrisno. 2004. *METODOLOGI RESEARCH*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.
- Khuluqi, Mohammad Fahassin, and Akhmad Taqiyuddin. 2023. "ANALISIS PENGARUH PENGELOLAAN ZAKAT DAN WAKAF PRODUKTIF TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH (STUDI KASUS DI LAZISNU JOMBANG)." *Business and Economic Publication* 1(1): 13.
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). PERAN SERTIFIKAT HALAL DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jide.v1i02.1126>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). HUKUM EKONOMI SYARIAH ATAS BUNGA BANK. *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jide.v1i02.1125>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) PADA PERBANKAN SYARIAH: APLIKATIF DAN PERAN. *JIAR : Journal Of International Accounting Research*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jiar.v1i02.1130>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). AKUNTANSI SYARIAH PADA PERUSAHAAN JASA (IJARAH). *JIAR : Journal Of International Accounting Research*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jiar.v1i02.1129>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). AKUNTANSI SYARIAH PERUSAHAAN DAGANG (MURABAHAH). *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i02.1132>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). KONSEP MARGIN, UJRAH DAN BAGI HASIL DALAM EKONOMI SYARIAH. *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i02.1131>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2023). PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH : PERAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 2(01), 1–21. <https://doi.org/10.62668/jisef.v2i01.1128>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH: PERAN SAKINAH FINANCE. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jisef.v1i02.1127>

- Lubis, Efridani et al. 2022. "TELAHAH PENGATURAN EFEKTIF PEMANFAATAN ZISWA UNTUK BANTUAN SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM." *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 8(2): 195–96.
- Maulidya, Chaterin, and A'ray Fahrullah. 2021. "ANALISIS PENDAYAGUNAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIK (STUDI ZAKAT CENTER LAZISMU GRESIK)." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 4(2): 168.
- Nasution, Yenni Samri Juliati. 2021. *MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF*. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press.
- Pratiwi, E. T., & Abdullah, R. (2019). WHISTLEBLOWING SYSTEMS AS AN INITIAL EFFORT TO PREVENTION AND DETECTION OF FRAUD. In 5th Annual International Conference on Accounting Research (AICAR 2018) (pp. 22-26). Atlantis Press.
- Pratiwi, E. T., Abdullah, L. O. D., Abdullah, R., & Muhammad, R. (2019). IMPACT OF CRIMINAL ACT OF TERRORISM ON ECONOMY. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 235, No. 1, p. 012066). IOP Publishing.
- Ramadhan, Muhammad Faiq, and Raditya Sukmana. 2019. "PERAN BANK WAKAF MIKRO DALAM PENGUATAN MODAL DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI SURABAYA." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6(11): 2177–78.
- Sulfati, HS. 2021. *TEORI DAN KONSEP KEWIRAUSAHAAN*. Cirebon: Insania Team.
- Thoharul Anwar, Ahmad. 2018. "ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT." *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 5(1): 41.
- Widiastuti, Tika. 2022. *EKONOMI DAN MANAJEMEN ZISWAF*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Zuchroh, Imama. 2022. "POTENSI DANA WAQAF DALAM MEMINIMALISASI TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA." *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 5(2): 148.